

MEDIATOR

Soal Pj Bupati Busel, La Ode Budi: Tidak Ada Kondisi Tertentu Mendagri Tunjuk Diluar Usulan Gubernur

BK - SULTRA.MEDIATOR.CO.ID

May 23, 2022 - 07:31

ian Dalam Negeri
onesia

PROSEDUR PENUNJUKAN PENJABAT

Pengaturan terkait prosedur penunjukan Pejabat **belum diatur secara lengkap dalam norma regulasi** baik oleh Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

kan Pejabat Kepala Daerah adalah hak prerogatif Presiden
Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Walikota yang ditunjuk
im Negeri. Hal ini didasarkan pada **Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan**
ta Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda
30 September 2014) yang menegaskan bahwa Presiden Republik
g kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan memegang
ir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
at dan Daerah.

Secara prosedur yang dilakukan selama ini adalah men
pengusulannya dengan pengusulan Penjabat Sementara (Pjs)
dalam **Permendagri Nomor 74 Tahun 2016** jo. Permendagri
Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur D
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil W
tanggal 22 September 2016)

ilan dan penetapan Pj Gubernur

g Pejabat sesuai dengan
'atan untuk selanjutnya
ga) nama calon Penjabat
epada Presiden.

Presiden menerbitkan
Keppres untuk menetapkan
Penjabat Gubernur

rsebut menjadi bahan pertimbangan
untuk menetapkan Penjabat Gubernur

si tertentu Presiden dapat menetapkan Penjabat Gubernur
yang disampaikan oleh Mendagri.

ud dengan kondisi tertentu adalah pertimbangan untuk
entingan dan kedaulatan NKRI serta stabilitas politik dan
an pemerintahan serta mempertimbangkan kondisi sosial,
mi, geografis, ketentraman dan ketertiban daerah.

Pengusulan dan penetapan Pj Bupati/Waliko

Gubernur menyaring Pejabat sesuai dengan
kriteria dan persyaratan untuk selanjutnya
menyampaikan 3 (tiga) nama calon Penjabat
Bupati/Walikota kepada Mendagri.

Mendi
Kepr
mene
Bu

Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan Mendagri
untuk menetapkan Penjabat Bupati/Walikota

Dalam kondisi tertentu Menteri Dalam Negeri dapat m
Bupati/Walikota diluar usulan yang disampaikan oleh Gubernur

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pertimban
kepentingan dan kedaulatan NKRI serta stabilitas politik
pemerintahan serta mempertimbangkan kondisi sosial,
geografis, ketentraman dan ketertiban daerah.

otda.kemendagri.go.id f t i ditjenotda

Screeen shoot Aturan Kemendagri

JAKARTA - Ir. La Ode Budi, tokoh masyarakat Buton Selatan (Busel) di Jakarta, mendukung Gubernur Sultra meminta Mendagri meninjau ulang penetapan

Sekda Busel sebagai Pejabat Bupati Busel.

Menurutnya, tidak ada kondisi khusus yang mendukung penunjukan Sekda tersebut, sebagaimana diatur oleh regulasi.

“Memang Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati di luar usulan Gubernur, tapi hal tersebut terkait kondisi khusus. Dan tiga calon pejabat yang diusul Gubernur tidak memenuhi kompetensinya menghadapi kondisi khusus tersebut,” La Ode Budi menjelaskan.



Menurutnya, penunjukan Pejabat (PJ) Gubernur/Bupati/Walikota merujuk Permendagri nomor 74 tahun 2016 jo Permendagri nomor 1 tahun 2018 terkait pejabat cuti di luar tanggungan negara, diatur bahwa calon Pj Bupati/Walikota disaring oleh Gubernur sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk selanjutnya menyampaikan 3 (tiga) nama calon pejabat Bupati/Walikota kepada Mendagri.

Kata dia, dalam kondisi tertentu Mendagri dapat menetapkan Pejabat Bupati/Walikota di luar usulan yang disampaikan Gubernur, dengan pertimbangan menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI serta stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan serta mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografis, ketentraman dan ketertiban daerah.

“Tidak ada kondisi ada ancaman sehingga perlu pejabat di luar usulan Gubernur. Misal, ancaman terkait dengan perbatasan yang perlu keterampilan antisipasi serangan dan terbiasa berkomunikasi dengan Provinsi/Pusat, atau momentum akselerasi pembangunan yang perlu dijaga, atau tiga usulan dari Gubernur mendapat penolakan dari masyarakat sehingga jika dipilih daerah terancam kacau atau “chaos”,” jelas La Ode Budi saat dikonfirmasi, Minggu (22/05/2022)

Baginya, tidak masuk akal Mendagri malah menunjuk baru “anak kemarin sore” menjabat sekda menjadi PJ Bupati. Mendagri sangat tahu diduga ada pengkondisian agar ybs terpilih.

Dan lebih miris lagi, kompetensi dan pengalamannya, jauh di bawah tiga nama usulan Gubernur.

Menurutnya lagi, La Ode Budiman jadi PJ jelas merugikan Busel, karena pembangunan yang gonta ganti lantik dan pembangunan tanpa arah, tidak bisa dikoreksi. La Ode Budiman, adik ipar La Ode Arusani, pastilah akan ada dalam pengendalian La Ode Arusani.

“Ini daerah bukan milik keluarga. Pj standarnya harus memenuhi harapan untuk terobosan kemajuan daerah. Kita dukung Gubernur meminta agar ada revisi penetapan PJ Bupati Busel. Sekda jadi PJ Bupati harus kita tolak,” kesimpulan La Ode Budi.